

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Nasabah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in-customer*). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pengertian Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.

Istilah deposit juga kerap digunakan selain kata nasabah. Kata deposit disini digunakan sebagai kata umum untuk semua nasabah penyimpanan dana pada suatu bank. Deposit berasal dari kata *to deposit* yang berarti menyetorkan dan menyimpan uang pada suatu bank (Suhardi, 2003:109)

Nasabah dalam hal ini dapat menggunakan produk-produk jasa perbankan. Beberapa diantara produk jasa perbankan dalam negeri ialah (Reksoprayitno, 1992:65-66) :

- a. jasa “*trust*”,
- b. mendiskontokan surat-surat berharga,
- c. membeli dan menjual surat-surat kredit,
- d. pemberian jaminan,
- e. jual-beli surat-surat berharga pasar uang,
- f. aktivitas jual-beli efek,
- g. jual-beli efek,
- h. jasa penyimpanan,
- i. kartu kredit.

Pengertian kebutuhan manusia (nasabah) adalah suatu keadaan dimana dirasakan tidak ada dalam diri seseorang, seperti kebutuhan akan rasa aman. Dalam praktiknya kebutuhan nasabah bank adalah sebagai berikut (Kasmir, 2003:169-170) :

1. Kebutuhan akan produk bank.
2. Kebutuhan rasa aman berhubungan dengan bank.
3. Kebutuhan kenyamanan berhubungan dengan bank.
4. Kebutuhan untuk dihormati dan dihargai.
5. Kebutuhan untuk persahabatan.
6. Kebutuhan untuk diberi perhatian.
7. Kebutuhan status/prestise.
8. Kebutuhan aktualisasi diri.

Pengertian keinginan manusia (nasabah) adalah merupakan kebutuhan yang dibentuk oleh kultur dan kepribadian individu. Contoh keinginan nasabah bank sebagai berikut (Kasmir, 2003:170):

1. Ingin memperoleh pelayanan yang cepat.
2. Ingin agar bank dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
3. Ingin memperoleh komitmen bank.
4. Ingin memperoleh pelayanan yang bermutu (cepat dan memuaskan).
5. Ingin memperoleh kepuasan.
6. Ingin dihargai dan dihormati.
7. Ingin memperoleh perhatian.
8. Ingin memperoleh status/prestise.
9. Ingin memperoleh keuntungan.
10. Ingin memperoleh keamanan dari setiap transaksi yang berhubungan dengan bank.

Nasabah debitur atau nasabah peminjam juga mempunyai hal-hal yang diinginkan dari pihak bank. Menurut Mahmoedin (1994:117) nasabah peminjam menginginkan :

1. Perlakuan Sama

Perlakuan yang diskriminatif, atau perlakuan yang sama (*equal treatment*). Bank seyogyanya menganut filosofi yang termuat dalam aturan perlindungan konsumen berupa pencegahan perlakuan diskriminatif.

2. Biaya Murah

Harga yang dibayar oleh peminjam/debitur bank diharapkan serendah mungkin. Hal ini dapat dipenuhi jika bank-bank berada pada pasar kompetitif, yang merupakan mekanisme yang paling apat diharapkan untuk memperoleh efisiensi ekonomi dimana harga ditentukan oleh penawaran yang bersaing dan permintaan yang bersaing pula.

3. Pelayanan Yang Baik

Pelayanan yang meliputi fasilitas fisik yang memadai, seperti kantor yang nyaman, parkir yang aman, antrian yang tidak terlalu lama, juga pengiriman salinan rekening koran yang rutin, atau produk simpanan yang dirasa benar-benar tepat bagi mereka, dan sikap yang ramah dari karyawan bank, profesional, dan terampil.

B. Tinjauan Tentang Bank

Bank didirikan dengan mempunyai misi untuk melayani masyarakat dalam bidang jasa keuangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanannya bank melakukan banyak inovasi dan dituangkan dalam produk-produk perbankan yang dihasilkan, sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi didalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 1 huruf (a);

pengertian bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sedangkan menurut Webster dalam suatu kamus kata “bank” dapat diartikan sebagai (Fuady, 1999:13-14);

- a. menerima deposito uang, *custody*, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan pertukaran *fund-fund* tertentu dengan cek, *notes*, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga;
- b. perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut;
- c. gedung atau kantor tempat dilaksanakannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Henry Campbell berpendapat bahwa bank adalah suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes* (Fuady, 1999:14). Menurut G.M.Verry Stuart, pengertian bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (Sunggono,1995 :10).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut juga menyebutkan mengenai jenis-jenis bank, yakni pada Pasal 5, yaitu :

1. Menurut jenisnya, bank terdiri dari :

- a. Bank Umum;
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

2. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Selanjutnya pada Pada Pasal 6 mengatur tentang usaha bank yang meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

- 5) Obligasi;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. dihapus;
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan utama yang telah disebutkan diatas, Bank Umum juga mempunyai kegiatan lainnya, yakni seperti yang telah disebutkan pada Pasal 7, yang berbunyi:

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dari semua kegiatan bank seperti tersebut diatas, maka pada prinsipnya kegiatan suatu bank (baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat) terdiri dari tiga golongan sebagai berikut (Fuady, 1999: 8-11) :

1. Penyaluran Dana oleh Bank

Kegiatan penyaluran dana oleh suatu bank dilakukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

- (1) Pemberian kredit dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai konsekuensinya seperti kredit macet, pemasangan agunan, dan lain sebagainya.
- (2) Penanaman modal ke dalam surat-surat berharga .
- (3) Penyertaan *Equity* ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara lebih rinci dari masing-masing cara penyaluran dana bank tersebut :

- a. Pemberian kredit.
- b. Penanaman modal ke dalam surat-surat berharga.
- c. Penyertaan *equity* ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu.
- d. Penanaman modal ke dalam *real estate* dalam hal-hal tertentu.

2. Penarikan Dana oleh Bank

Karena pada prinsipnya bank merupakan suatu lembaga *intermediary*, maka di samping kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, maka bank tersebut juga mempunyai kegiatan berupa penarikan dana dari masyarakat. Jadi dana yang ditarik dari masyarakat tersebut kemudian di salurkan kembali kepada masyarakat. Untuk itu bank memperoleh keuntungan

berupa *spread* dari perbedaan suku bunga diantara kegiatan penyaluran dana dan penarikan dana tersebut.

3. Kegiatan Secara *Fee based*

Selain dari golongan kegiatan penyaluran dana dan kegiatan penarikan dana dari masyarakat, maka ada lagi kelompok lain dari kegiatan perbankan, yang disebut kegiatan berdasarkan *Fee Based Income*. Kegiatan ini merupakan pemberian jasa-jasa perbankan tertentu dimana untuk itu bank-bank menerima imbalan jasa berupa *fee*.

Bank juga memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Secara umum, jenis bank atau dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi (Srisusilo, 2000 :59-60)

a. *Retail Banking*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah individual. Perusahaan dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari kata “kecil” atau “*retail*” adalah relatif, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitur yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar dari pada Rp. 20 Milyar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tetapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini.

b. *Corporate Banking*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini

biasanya berbentuk suatu korporasi. Maka bentuk kelompok ini disebut *corporate bank*. Meskipun namanya *corporate bank*, tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan.

c. *Retail-Corporate Bank*

Bentuk jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah *retail* tetapi juga kepada nasabah korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi *retail* dan korporasi harus dimanfaatkan kedua-duanya untuk mencapai keuntungan yang maksimal.

C. Tinjauan Tentang Perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah persetujuan. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerd) suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat tiga unsur dalam perjanjian, yang antara lain (Satrio, 1992:57-58) :

1) Unsur Essensialia

Essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.

Contohnya : **“Sebab yang halal”** merupakan essensialia untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual-beli harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada. Pada

perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan *essensialia*, sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* dari perjanjian formal.

2) Unsur *Naturalia*

Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/ aanvullend recht*).

Contohnya : Kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

3) Unsur *Accidentalia*

Accidentalia adalah Unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Contohnya : Di dalam suatu perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa di kecualikan.

1. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah-nya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat” yaitu (www.hukumonline.com) :

Syarat sahnya perjanjian tersebut terdiri dari:	
1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian [<i>agreement</i>] 2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian [<i>capacity</i>]	Syarat subyektif
3. Suatu hal tertentu [<i>certainty of terms</i>] 4. Sebab yang halal [<i>considerations</i>]	Syarat obyektif

Kalau kita perhatikan dua syarat pertama, kedua syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subyeknya, sedang dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya, yaitu syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak , tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*nietig*), tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya yaitu : mengenai segi suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal, adalah batal demi hukum (Satrio, 1992: 127).

a. Kata Sepakat

Kata sepakat menunjukkan suatu keadaan dimana masing-masing pihak saling menerima satu dengan yang lain. Dengan adanya kata sepakat, maka sejak saat itu perjanjian lahir dan telah mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Untuk mengetahui kapan

terjadinya kata sepakat, KUH Perdata sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori sebagai berikut (Supramono, 1997:56) :

1) Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

2) Teori Kepercayaan (*vetrouwenstheorie*)

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak lainnya.

3) Teori Ucapan (*uitingstheorie*)

Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap suatu penawaran yang dilakukan kreditur. Kalau dilakukan dengan surat maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

4) Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika dilakukan pengirimannya melalui pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel (cap) oleh kantor pos.

5) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima surat jawaban dari debitur. Tepatnya pada saat kreditur membaca surat jawaban tersebut, karena pada saat itu ia mengetahui kehendak debitur.

6) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat telah terjadi pada saat kreditur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima penawarannya.

b. Kecakapan


Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian (Supramono, 1997:57). Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

1) Orang-orang yang belum dewasa

Golongan orang-orang yang belum dewasa dapat dilihat dari ketentuan undang-undang, yaitu;

a) Pasal 1 Butir (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.



b) Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya.

Dari dua ketentuan diatas dapat disimpulkan, bahwa orang yang bewumur 21 tahun keatas disebut dewasa, kecuali dibawah umur tersebut yang bersangkutan pernah kawin.

2) Mereka yang masih dibawah pengampuan

Mengenai mereka yang dibawah pengampuan, pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) disebutkan, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap.

c. Hal Tertentu

Pada Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Perdata memberikan petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Ketentuan tersebut menunjukan, dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Sebab Yang Halal

Dalam membicarakan sebab yang halal, disini melihat tujuannya, untuk apa suatu perjanjian itu diadakan. Tujuan merupakan sebab adanya perjanjian, dan sebab yang disyaratkan undang-undang harus

yang halal. Melihat ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), didalamnya memerinci perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Menurut hemat kami, pasal tersebut menggambarkan apa yang disebut sebab yang tidak halal.

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Ada beberapa asas yang dikenal dalam hukum perjanjian yaitu (Supramono, 1997: 59):

a. Asas Konsensualisme

Konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan terjadinya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat keduabelahpihak yang mengadakan perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas ini, setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

c. Asas Kepribadian

Menurut asas kepribadian, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian.

D. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari maksud tersebut sudah sangat jelas salah satu tugas utama bank adalah menyalurkan kredit. Menurut Abdulhay (1986:145), kredit ialah suatu pengertian penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Setiap perjanjian pada intinya berdasarkan pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) yang berbunyi

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Namun khusus perjanjian kredit tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Oleh karena tidak diatur secara eksplisit, maka perjanjian kredit harus di cari persamaannya dengan perjanjian-perjanjian khusus sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Setelah dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian khusus tersebut maka perjanjian kredit mendekati

pada pengertian perjanjian pinjam-meminjam. Pada pasal 1754, pinjam pengganti ialah

persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak hak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) tersebut terlihat sifat umum dari perjanjian pinjam-mengganti dengan beberapa unsur, yaitu (Abdulhay, 1986 :148):

- a. perjanjian pinjam-mengganti terhadap barang pada umumnya, termasuk uang.
- b. Terjadi di masyarakat umum, dan dapat juga terjadi diperbankan.
- c. Setelah dipinjam dikembalikan barang tersebut kepada yang meminjamkan barang tersebut.
- d. Boleh ditetapkan dengan memakai bunga, boleh pula tanpa bunga.

Dari kedua macam perjanjian tersebut, baik perjanjian kredit maupun perjanjian pinjam-mengganti, terlihatlah bahwa ketentuan umum dalam perjanjian pijam-mengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerd) dapat dipergunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari maksud tersebut sudah sangat jelas salah satu tugas utama bank adalah menyalurkan kredit. Menurut Abdulhay (1986:145), kredit ialah suatu pengertian penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Setiap perjanjian pada intinya berdasarkan pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) yang berbunyi :

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Namun khusus perjanjian kredit tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Oleh karena tidak diatur secara eksplisit, maka perjanjian kredit harus di cari persamaannya dengan perjanjian-perjanjian khusus sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Setelah dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian khusus tersebut maka perjanjian

kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam-mengganti. Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian kredit adalah :

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) tersebut terlihat sifat umum dari perjanjian pinjam-mengganti dengan beberapa unsur, yaitu (Abdulhay, 1986 :148) :

- a. perjanjian pinjam-mengganti terhadap barang pada umumnya, termasuk uang.
- b. Terjadi di masyarakat umum, dan dapat juga terjadi diperbankan.
- c. Setelah dipinjam dikembalikan barang tersebut kepada yang meminjamkan barang tersebut.
- d. Boleh ditetapkan dengan memakai bunga, boleh pula tanpa bunga.

Dari kedua macam pinjaman tersebut, baik perjanjian kredit maupun perjanjian pinjam-mengganti, terlihatlah bahwa ketentuan umum dalam perjanjian pinjam-mengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dapat dipergunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok perbankan.

Menurut Ch. Gatot Wardaya dalam tulisannya berjudul “Sekitar Klausula-Klausula Perjanjian Kredit Bank”, bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya (Usman, 2001 : 264-265) :

1. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur;
3. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Bentuk dari perjanjian kredit pada umumnya merupakan perjanjian baku, sehingga para calon debitur hanya tinggal mengisi formulir yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian kredit dan calon debitur juga hanya tinggal mengisi data pribadinya. Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, dan sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Usman, 2001: 267-268):

- a. memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Dalam suatu perjanjian kredit, berisi sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai syarat-syarat kredit serta hak dan kewajiban

yang dimiliki oleh kreditur dan debitur. Bank harus memperoleh kepastian tentang status hukum dari para debiturnya sehingga tahu pasti siapa yang bertanggung jawab atas uang pinjaman tersebut (Suhardi, 2003: 85). Setelah itu dimasukkan kedalam perjanjian syarat-syarat, klausul, dan fakta-fakta antara lain sebagai berikut (Suhardi, 2003: 85-86) :

- a. Maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, dan batas izin tarik.
- b. Tentang bunga, *commitment fee*, dan denda kelebihan tarik.
- c. Pemberian kuasa kepada bank untuk melakukan pembenanan atas rekening giro dan rekening pinjaman debitur.
- d. Tentang *representations and warranties*, yaitu klausul yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitur pada waktu kredit diberikan. Hal ini menjadi asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit tersebut.
- e. Klausul tentang *conditions precedent*, yaitu klausul tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut, dan nasabah debitur berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut.
- f. Tentang agunan atau jaminan kredit dan asuransi barang-barang jaminan.

- g. Tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan Rekening Koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan.
- h. Klausul tentang *affirmative covenants*, yaitu klausul yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk melaporkan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.
- i. Tentang *negative covenants*, yaitu klausul yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.
- j. Klausul tentang *financial covenants*, yaitu klausul tentang keharusan nasabah debitur untuk menyampaikan laporan keuangan kepada bank dan memelihara posisi keuangan pada minimal taraf tertentu.
- k. Tentang tindakan yang dapat diambil bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit.
- l. Klausul tentang *events of default*, yaitu klausul yang menentukan suatu peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika, sekaligus menagih seluruh *outstanding credit* (biasanya tercermin dalam saldo rekening pinjamannya).
- m. Klausul tentang arbitrase, yaitu klausul yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan di antara para pihak melalui suatu badan arbitrase institusional
- n. Klausul-klausul bunga rampai atau *miscellaneous provision* atau *boiler plate provisions*, yaitu klausul-klausul yang berisi syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus dalam klausul-klausul lain, termasuk didalam klausul ini adalah berbagai klausul tambahan.

Kredit mempunyai banyak jenis dan dapat digolongkan berdasarkan kriteria yang digunakan (Fuady dalam Usman, 2001:238-240) :

1. Penggolongan Berdasarkan Waktu

Apabila jangka waktu digunakan sebagai kriteria, maka suatu kredit dapat dibagi kedalam :

- a. Kredit Jangka Pendek; yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun.
- b. Kredit Jangka Menengah; yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
- c. Kredit Jangka Panjang; dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu diatas tiga tahun.

2. Penggolongan Berdasarkan Dokumentasi

Yaitu:

- a. Kredit dengan perjanjian kredit tertulis.
- b. Kredit tanpa surat perjanjian. Untuk itu dapat dibagi kedalam :
 - 1) Kredit lisan, tetapi ini sangat jarang.
 - 2) Kredit dengan instrumen surat berharga. Misalnya kredit yang hanya lewat dokumen promes (*promissory note*), obligasi (*bonds*), kartu kredit, dan sebagainya.

- 3) Kredit cerukan (*overdraft*). Kredit seperti ini timbul karena penarikan/pembebanan giro yang melampaui saldonya dan penarikan/pembebanan R/C yang melampaui plafonnya.

c. Penggolongan Berdasarkan Bidang Ekonomi

Dalam hal ini suatu kredit dapat dibagi kedalam :

- a) Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian.
- b) Kredit untuk sektor pertambangan.
- c) Kredit untuk sektor perindustrian.
- d) Kredit untuk sektor listrik, gas, dan air.
- e) Kredit untuk sektor konstruksi.
- f) Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel.
- g) Kredit pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi.
- h) Kredit untuk sektor jasa.
- i) Kredit untuk sektor lain-lain.

d. Penggolongan Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

Untuk itu kredit dibagi kedalam :

- a) Kredit Konsumtif. Ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitor untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan lain-lain sebagainya.
- b) Kredit Produktif, yang terdiri dari:
 - 1) Kredit Investasi : yang dipergunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama, seperti tanah, mesin,

dan sebagainya. Namun demikian, sering juga kredit ini digolongkan kedalam kredit investasi adalah apa yang disebut sebagai Kredit Bantuan Proyek.

2) Kredit Modal Kerja (*Working capital credit*/Kredit Eksploitasi); untuk membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti untuk barang dagangan, bahan baku, *overhead* produksi, dan sebagainya.

3) Kredit likuiditas; diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. Misalnya kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas di bawah bentuk uang.

3. Penggolongan Kredit Berdasarkan Objek Yang di Transfer

Dapat di bagi kedalam :

a. Kredit Uang (*Money Credit*), dimana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang.

b. Kredit Bukan Uang (*Non Money Credit, Mercantile Credit, Merchant Credit*), dimana diberikan dalam bentuk barang dan jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.

4. Penggolongan Kredit Berdasarkan Waktu Pencariannya. Dalam hal ini kredit dapat dibagi lagi kedalam:

a. Kredit Tunai (*Cash Credit*), dimana pencarian kredit dilakukan dengan tunai atau pemindah-bukuan kedalam rekening debitor.

b. Kredit Tidak Tunai (*Non Cash Credit*), dimana kredit tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat. Termasuk dalam golongan ini misalnya :

1) Garansi Bank atau *Stand By L/C*. Dalam hal ini bank akan membayar apabila terjadi perbuatan tertentu, misalnya pada suatu saat pihak pemohon garansi tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain, maka dalam hal seperti ini banklah yang akan membayarnya.

2) *Letter of Credit*, yang merupakan jaminan kepada penjual/pengirim barang dimana bank akan membayar sejumlah uang jika dokumen-dokumen tertentu dipenuhi oleh penjual/pengirim barang.

5. Penggolongan Kredit Menurut Cara Penarikannya. Apabila dilihat dari segi penarikannya, maka suatu kredit dapat dibagi kedalam :

1) Kredit Sekali Jadi (*Alfopend*), yakni kredit yang pencarian dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun secara pemindah-bukuan.

2) Kredit Rekening Koran. Dalam hal ini, baik penyediaan dana maupun penarikan dana tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali. Penarikan dana oleh nasabah dilakukan selama plafon kredit masih tersedia, dilakukan melalui pemindah-bukuan, penarikan cek, bilyet, giro, atau perintah pemindah-bukuan lainnya.

- 3) Kredit Berulang-ulang (*Revolving loan*). Kredit semacam ini biasanya diberikan terhadap debitor yang tidak memiliki kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Berbeda dengan rekening koran, maka kredit berulang-ulang ini dibatasi (tidak dalam arti seluas-luasnya), terutama dalam hal penarikan dan penyetorannya.
 - 4) Kredit Bertahap. Kredit bertahap ini merupakan kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin, misalnya *tranche* I, II, III, dan IV.
 - 5) Kredit Tiap Transaksi (*self-liquidating* atau *eenmalige transactie credit*). Merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan. Berbeda dengan *revolving credit*, maka kredit *eenmalige* ini tidak ditarik dananya secara berulang-ulang, melainkan sekaligus saja, yakni untuk tiap transaksi saja.
6. Penggolongan Kredit Dilihat Dari Pihak Krediturnya. Apabila dilihat dari segi pemberi kredit, maka suatu kredit dapat di golong-golongkan kedalam:
- a. Kredit Terorganisasi (*Organized Credit*), yakni kredit yang diberikan oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan memang berwenang memberikan kredit. Misalnya bank, koperasi dan sebagainya.

b. Kredit Tidak Terorganisasi (*Unorganized Credit*). Merupakan kredit yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau badan yang tidak resmi untuk memberikan kredit. Kredit tidak terorganisasi ini dapat dipilah-pilah kedalam kategori sebagai berikut :

- 1) Kredit Rentenir, yakni kredit yang diberikan oleh perorangan atau badan tidak resmi untuk memberikan kredit, yang sering dijuluki lintah darat.
- 2) Kredit Penjual, merupakan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam suatu jual beli, dimana barang segera diserahkan sementara harga barang dibayar kemudian secara kredit.
- 3) Kredit Pembeli, yang dimaksudkan adalah kredit yang juga terbit dari jual-beli, dimana uang pembelian segera diserahkan sementara barangnya diserahkan dikemudian hari.

7. Penggolongan Kredit Berdasarkan Negara Asal Kreditor. Apabila ditinjau dari segi asal negara dimana kreditor berada, maka suatu kredit dapat digolong-golongkan sebagai berikut:

a. Kredit Domestik (*Domestic/Onshore Credit*)

Ini merupakan kredit yang debiturnya/kreditor utamanya berasal dari luar negeri.

b. Kredit Luar Negeri (*Foreign/Offshore Credit*)

Merupakan kredit dengan kreditur atau kreditur utamanya berasal dari luar negeri.

8. Penggolongan Kredit Berdasarkan Jumlah Kreditur

Berdasarkan berapa banyaknya jumlah kreditur, maka suatu kredit dapat dibagi kedalam :

a. Kredit Dengan Kreditur Tunggal.

Yakni kredit yang krediturnya hanya satu orang/satu badan hukum saja. Ini sering disebut *Single Loan*.

b. Kredit Sindikasi

Ini merupakan kredit dimana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum, dimana biasanya salah satu diantara kreditur tersebut bertindak sebagai *Lead Creditor/Lead Bank*.

E. Tinjauan Tentang Jaminan Kredit

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si-debitur (Supramono, 1997:75). Oleh karena itu jaminan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu proses pemberian kredit oleh kreditur kepada nasabah debitur.

Dalam suatu perjanjian kredit, debitur harus memberikan jaminan kepada kreditur untuk lebih memberikan kepastian akan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sementara itu dalam perjanjian kredit juga mengenal jaminan umum dan jaminan khusus. Hubungan hukum yang berupa suatu perikatan pihak bank yang mengeluarkan kredit tanpa jaminan dimulai pada saat calon nasabah menandatangani aplikasi kredit tanpa agunan dan disetujui oleh Bank, dimana sering ditemukan ketentuan mengenai pernyataan atau persetujuan dari pemohon kredit untuk menerima dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi semua syarat dan ketentuan baik yang berlaku saat ini dan/atau di kemudian hari menurut kebijaksanaan dari bank, termasuk juga untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tagihan.

Pada saat aplikasi anda disetujui oleh pihak Bank maka semua persetujuan mengenai hak, kewajiban serta syarat yang terdapat dalam aplikasi kredit tersebut secara sah telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang dalam hal ini adalah pihak bank dengan nasabah. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd).

1. Jaminan Umum

Pasal 1131 Kitab-Undang-Undang Perdata (KUHPerd) mengatur mengenai jaminan umum yang berbunyi;

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Debitur dalam hal ini cukup pasif, tidak perlu membuat perjanjian jaminan, karena perikataanya sudah diatur dalam undang-undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan para pihak lebih dulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang itu (Supramono, 1997:77-78).

Selain Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerd), Pasal lain yang juga dapat dijadikan rujukan dari jaminan umum adalah Pasal 1132 yang berbunyi

“bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Sehingga dengan demikian semua barang-barang yang dimiliki oleh debitur sudah menjadi jaminan atas kredit yang diberikan oleh kreditur.

2. Jaminan Khusus

Pada jaminan khusus ini pihak debitur memperjanjikan kepada debitur atas suatu barang-barang tertentu khusus diperuntukan sebagai jaminan utang debitur (Supramono, 1997:78). Jaminan khusus dapat berupa barang atau orang. Pada dasarnya jenis-jenis jaminan kredit, terdiri dari (Rahman, 1995:178) :

1) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak

ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).

2) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).

Pada kasus kartu kredit kebanyakan pihak bank biasanya memberikan fasilitas kredit tanpa agunan atau tanpa jaminan. Hal ini dilakukan pihak bank untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Namun selain itu pihak bank ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya khususnya dari bunga kartu kredit yang memang lebih tinggi dari bunga yang berasal dari jenis kredit lainnya.

F. Tinjauan Tentang Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu jenis produk perbankan yang mempunyai banyak kegunaan khususnya sebagai alat pembayaran ketika melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa. Kartu kredit juga dapat digunakan untuk pengambilan tunai yang dapat dilakukan dimesin-mesin *ATM (Automated Teller Machine)* yang terkadang sering

kita dengar dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri. Jasa kartu kredit salah satu jeni-jenis *Bank Card*. Sistem kerja *Bank card* mulai dari permohonan sampai dengan melakukan transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2000:117-118) :

1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada.
2. Nasabah akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” dan diserahkan ke nasabah setelah melalui proses penelitian kelayakan nasabah.
3. Dengan kartu ini pemegang kartu berbelanja disuatu tempat dengan bukti pembayarannya.
4. Pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan membayar sesuai dengan perjanjian.
5. Bank akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dengan disertai suku bunga.
6. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka nasabah akan dikenakan denda.

Menurut Kasmir (2000:118) pengertian kartu kredit adalah suatu sistem dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara angsuran dengan minimal pembayaran tertentu. Dalam sistem kerja *Bank Card* ada tiga pihak yang terlibat dalam proses yang terjadi yaitu (Kasmir, 2000:118):

1. Bank sebagai penerbit dan pembayar *bank card*.
2. Pedagang (*merchant*), sebagai tempat belanja seperti hotel, *Supermarket*, Pasar swalayan, tempat-tempat hiburan, restoran dan tempat-tempat lainnya dimana bank mengikat perjanjian.
3. Pemegang kartu (*card holder*), yang berhak melakukan transaksi.

Setelah melihat tiga pihak yang terlibat dalam kartu kredit maka, dari proses yang ada paling tidak memberikan keuntungan-keuntungan tersendiri bagi masing-masing pihak. Adapun keuntungan-keuntungan tersebut antara lain (Kasmir, 2000:119):

1. Keuntungan bank adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh iuran tahunan
 - b. Bunga pada saat berbelanja atau mengambil uang tunai
 - c. Loyalitas nasabah
2. Keuntungan bagi pemegang kartu antara lain:
 - a. Kemudahan berbelanja
 - b. Kemudahan memperoleh uang tunai
 - c. Menghindari resiko kehilangan membawa uang tunai
3. Keuntungan bagi pedagang yaitu:
 - a. Meningkatkan omset penjualan
 - b. Pelayanan kepada para pedagangnya.

G. Tinjauan Tentang *Debt Collector*

Pada dasarnya pihak bank mempunyai kewajiban informasi secara tertulis mengenai kolektibilitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari setiap status kolektibilitas tersebut. *Debt Collector* atau juru tagih hutang adalah pihak yang digunakan bank yang bertujuan untuk menyelesaikan kredit yang memiliki status macet. Dasar hukum yang digunakan oleh pihak bank dalam penggunaan jasa *Debt Collector* untuk menyelesaikan kredit macet adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP Perihal Prinsip Perlindungan Nasabah Dan Kehati-hatian, Serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Angka I Nomor 3 Pasal 2 yang tertulis;

Penggunaan jasa lain diluar penerbit untuk melakukan penagihan.

Tugas jasa lain yang pada umumnya adalah perusahaan *out sourcing* yang menyediakan juru tagih hutang atau *debt collector* yakni menyampaikan informasi tagihan (*billing statement*) secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu. Namun pada kenyataannya berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis dari www.kompas.com para juru tagih hutang atau *debt collector* tersebut menggunakan cara-cara yang tidak pantas yakni meneror, mengancam, memaksa kepada nasabah agar melunasi hutangnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prosedur

penagihan yang telah ditetapkan Bank Indonesia melalui surat edarannya. Menurut informasi yang dikutip penulis dari majalah *Info Bank* (No. 307, Oktober 2004:46), komisi yang diterima oleh *debt collector* mempunyai standar yang berbeda. Pada bank asing berkisar 8%-10%, sedangkan pada bank swasta berkisar 7%-9% dari total tagihan yang diterima.

